



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 VARIAN
OMICRON SERTA PENEGAKAN PENGGUNAAN APLIKASI PEDULI LINDUNGI
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi adanya potensi penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-2019) Varian Omicron, maka perlu dilakukan upaya mengantisipasi Penyebaran virus tersebut di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. bahwa salah satu cara pencegahan dan penanggulangan dengan mengoptimalkan fungsi Satuan Tugas Penganganan COVID-19 di Kabupaten Banggai Kepulauan dengan melibatkan, kecamatan, kelurahan dan desa serta Rukun Tetangga (RT)/ Rukun Warga (RW);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan pencegahan dan Penaggulangan *Corona Virus Disease 2019* (*Covid-19*) Varian *Omicron* serta Penegakan Penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2021 tentang Penetapan Status Faktual Pandemi *Corona Virus Disease 2019* Di Indonesia;
6. Intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Pecepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang dapat menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Corona Virus (Infeksi 2019-nCov) sebagai Penyakit yang dapat menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
 2. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9.A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
 3. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* VARIAN OMICRON SERTA PENEGAKAN PENGGUNAAN APLIKASI PEDULI LINDUNGI DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.
- KESATU : Pencegahan dan Penaggulangan Corona Virus Disease 2019 Varian Omicron serta Penegakan Penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi di Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEDUA : Pencegahan dan Penanggulangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :
- A. Langkah pencegahan dan penanggulangan :
1. Mengintensifkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro dengan mengoptimalkan fungsi Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di masing-masing lingkungan, baik pada tingkat Provinsi, kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan dan desa serta Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) dengan menjalankan fungsi-fungsi, antara lain :
 - a. Pencegahan;
 - b. Penanganan;
 - c. Pembinaan; dan

- d. Dukungan pelaksanaan penanganan Covid-19.
2. Mengintensifkan tes dan pelacakan kontak erat COVID-19 untuk menemukan kasus COVID-19 dan mencegah penularan lebih cepat di dalam komunitas.
 3. Menerapkan Protokol Kesehatan yang lebih ketat dengan pendekatan 5M (Memakai Masker, Mencuci Tangan pakai sabun/hand sanitaizer, Menjaga Jarak, mengurangi mobilitas dan menghindari Kerumunan) dan 3T (Testing, Tracing dan Treatment) serta mempertimbangkan factor ventilasi, udara, durasi dan jarak interaksi untuk mengurangi risiko penularan COVID-19 Varian Omicron.
 4. Melakukan Koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan pemangku Kepentingan lainnya diantaranya Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Pengurus Tempat Ibadah, Pengelola Hotel, Pengelola Tempat Wisata, Pengelola Pusat Perbelanjaan/Mall dan Pelaku Usaha serta pihak lain yang dianggap perlu sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah dalam rangka pencegahan dan penegakan disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 5. Memperkuat Kapasitas Rumah Sakit rujukan khusus COVID-19 untuk mengantisipasi lonjakan jumlah kasus yang meliputi ruang perawatan isolasi dan Ruang ICU (Intensive Care Unit) beserta logistic pendukung seperti obat dan oksigen.
 6. Melakukan percepatan pencapaian target vaksinasi di wilayah masing-masing sesuai target yang sudah ditetapkan, yaitu 70% (Tujuh Puluh Persen) untuk dosis pertama dan khusus lansia capaian 60% (Enam Puluh Persen) untuk dosis pertama dengan menggunakan semua jenis vaksin. Jangan hanya menggunakan CoronaVac/Sinovac-Bio Farma namun juga mengoptimalakan vaksin Astra Zeneca, Pfizer, Moderna, Jhonson and Jhonson. Selain Itu perlu juga dilakukan percepatan vaksinasi dosis 2 (Dua) sehingga mengurangi perbedaan (GAP) capaianh dosis pertama dan dosis kedua.
 7. Melakukan vaksinasi anak usia 6 (Enam) tahun sampai dengan 11 (Sebelas) tahun jika sudah memenuhi capaian 70% (Tujuh Puluh Persen) untuk dosis pertama dan lansia 60% (Enam Puluh Persen) untuk dosis pertama dengan menggunakan vaksin CoronaVac/Sinovac-Bio Farma.
 8. Dalam rangka deteksi dini varian Omicron, berkoordinasi bersama kementerian Kesehatan guna melengkapi laboratorium daerah masing-masing dengan fasilitas tes Poymerase Chain Reaction (PCR)-S Gene Target Failure (SGTF) serta memastikan sampel probable Omicron dilakukan Sekuensi Genomik.

- B. Mengoptimalkan Penggunaan dan Melakukan Penegakan Pemanfaatan Aplikasi PeduliLindungi berupa :
1. Pengetatan dan Pengawasan Protokol Kesehatan di tempat-tempat yang berpotensi kerumunan dan tempat kegiatan public dengan memanfaatkan scan optimal Aplikasi PeduliLindungi;
 2. Tempat Publik yang wajib memasang Aplikasi PeduliLindungi diantaranya Fasilitas Umum, Fasilitas Hiburan, Pusat Perbelanjaan, Restoran dan Tempat Wisata serta Pusat Keramaian Lainnya; dan
 3. Melakukan Penegakan penggunaan Aplikasi PeduliLindungi secara konsisten pada fasilitas umum, fasilitas hiburan, Pusat Pebelanjaan, Restoran dan Tempat Wisata serta Pusat Keramaian lainnya oleh Satuan Polisi Pamong Praja dibantu TNI/Polri.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 12 Januari 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

Tembusan Yth :

1. *Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.*
2. *Gubernur Sulawesi Tengah di Palu.*
3. *Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.*
4. *Inspektur Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.*